

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENTROKAN
ANTAR WARGA YANG MENAKIBATKAN KORBAN JIWA**

(Studi Kasus di Kelurahan Belawan I Kecamatan

Medan Belawan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ALVIN DISAPUTRA UTAMA

NPM: 1306200457



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENTROKAN ANTAR WARGA YANG MENAKIBATKAN JATUHNYA KORBAN JIWA (Studi Kasus di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan)

ALVIN DISAPUTRA UTAMA

1306200457

Bentrokan antar warga adalah suatu tindak pidana yang meresahkan warga. Bentrokan antar warga yaitu suatu kesalah pahaman yang terjadi antar warga yang menimbulkan suatu permasalahan antar warga. Bentrokan antar warga yang terjadi di daerah Belawan 1 selalu terjadi berawal dari faktor ekonomi, pendidikan dan tingkat pengangguran yang tinggi di daerah Belawan 1. Pemerintah daerah Belawan 1 juga melakukan upaya untuk menganggulangi bentrokan antar warga agar tidak terjadi lagi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif empiris, dengan menganalisis suatau kejadian yang sering terjadi dimasyarakat kemudian mencari informasi kepada para informan-informan yang terpercaya untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut. Selanjutnya hasil data yang diperoleh dari lapangan dianalisis kembali oleh penulis dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait peristiwa tersebut dan juga menganalisis dengan bahan-bahan pustaka yang membahas atau yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kemudian materi atau bahan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari data *primer* dan juga data *sekunder* yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian untuk dapat menanggulangi bentrokan dan mencegahnya agar tidak terjadi lagi haruslah dilakukan kerja sama yang kuat antara seluruh elemen terkait yaitu mulai dari masyarakat, pejabat daerah setempat dan aparat penegak hukum yang ada diwilayah tersebut. Sehingga warga daerah Belawan 1 dapat dikontrol dan bentrokan tidak akan terjadi lagi. Dengan tidak terjadinya bentrokan lagi maka dapat terwujudnya lingkungan yang damai dan aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penanggulangan Kejahatan, Bentrokan Antar Warga

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama dan yang paling utama sekali disampaikan rasa syukur atas kehadiran **Allah SWT** yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bentrokan Antar Warga Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Jiwa (Studi Kasus di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan).”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu **Nursariani Simatupang SH., M.Hum** selaku Pembimbing I dan Bapak

Faisal Riza SH., M.H , selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, SH., M.H, Bapak Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H, Bapak Benito Asdhie Kodiyat, SH., M.H, Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada bapak saya **Kunadi** dan mama saya **Saudah**. Dengan kerja kerasnya kedua orang tua saya dapat membesarkan saya dan membawa saya sampai kepada posisi sekarang ini, saya sebagai anak tunggal dan kedua orang tua saya bekerja tetapi mama dan bapak selalu memberikan nasihat dan perhatiannya kepada saya. Mama dan bapak sayalah yang menjadi penyemangat nomer satu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kekasih tersayang Sabarina Apnita S.H yang telah mendahului saya mendapatkan gelar tetapi tetap terus mendampingi saya dan tidak pernah hentinya memberikan semangat kepada saya untuk dapat dengan segera menyelesaikan kuliah saya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yaitu Eki Ruanda Lubis (Noob), Mhd Ridha Ramadhan (Lapok), Khairil Maulana (Noob), Ryan Mahesa (Noob), Terry Hsd (Zilonng), Candra (Grock), Hendrik

Berampu, Dimas (Keleng), Peyek, Apuan dan Lucas Simon (Miya) dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan lagi.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman kelas VII E1 PIDANA. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada kader Partai Anak Kampus Umsu stambuk 2013 yang sudah seperti keluarga sendiri yang juga selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang dan kakak senior dari Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) terutama kepada Abangnda Akbar, bang Rizky Opung, bang Bobby dan ban Dwi yang selama ini secara terus-menerus juga selalu memberikan dorongan dan bantuan serta ilmu-ilmunya selama dikampus. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik penulis yang dipertemukan dalam satu partai yaitu Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) yang sudah lebih seperti keluarga sendiri.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pula disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Sesungguhnya AllahSWT mengetahui niat baik hamba-hambaNya. Akhir kata saya ucapkan

Wassalamu'alaikum.

Medan, September2017
Hormat saya,
Penulis,

ALVIN DISAPUTRA UTAMA
1306200457

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 8 |
| 2. Sumber Data | 9 |
| 3. Alat Pengumpul Data | 9 |
| 4. Analisis Data..... | 10 |
| D. Definisi Operasional | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Peran Masyarakat | 13 |
| B. Penanggulangan Kejahatan | 16 |
| C. Bentrokan Antar Warga | 22 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Bentrokan Antar Warga Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Jiwa | 26 |

| | |
|---|-----------|
| B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Bentrokan Antar Warga Yang Dilakukan Oleh Masyarakat..... | 42 |
| C. Faktor Penghambatan Penanggulangan Terjadinya Bentrokan Antar Warga | 55 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang di warnai dengan masyarakat majemuk dimana terdapat beragam identitas etnis, suku, adat, ras, agama dan bahasa. Di Indonesia terdapat 300 lebih kelompok suku bangsa yang sifatnya berbeda dari kelompok lain. Disamping itu, Indonesia mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa khas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri dari beragam etnis, suku, adat, ras, agama, dan kebudayaan sebagai identitas yang berbeda.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan dampak positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi serta dinamika kehidupan politik.

Kondisi yang majemuk dengan beragamnya etnis, suku, bangsa, agama, dan kebudayaan sebagai identitas menjadikan masyarakat rentan dengan konflik. Rentannya konflik merupakan sebab dari pertentangan kebudayaan antar identitas. Setiap identitas etnis memiliki kebudayaan masing-masing yaitu pandangan prinsip, dan cara menjalani hidup, serta tujuan yang berbeda.

Salah satu gangguan yang dapat terjadi dari keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu terjadinya peristiwa bentrokan antar warga. Bentrokan atau dapat dikatakan bentrok yang identik dengan kekerasan, berontak, perusakan, pembunuhan dan keadaan tidak aman yang melibatkan lapisan masyarakat, ras, suku, agama, atau organisasi tertentu yang bertujuan agar kelompok yang bentrok dapat mengubah keputusan yang dianggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut. Pengertian bentrok sendiri adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut.¹

Bentrokan terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam bentrok akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus-menerus. Tindakan bentrok yang terjadi biasanya karena berkaitan dengan kondisi hidup misalnya kurang beruntung (dalam hal ekonomi), penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, konflik antar agama atau etnis.²

Indonesia sebagai negara kesatuan yang pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan berbagai konflik akibat keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, jabatan, hal tersebut merupakan faktor yang

¹Noviyana. *Analisis Kriminologis Terjadinya Bentrok Antar Kampung Buyut Dengan Kampung Kesumadadi (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Lampung Tengah)*. (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015). halaman 4.

²*Ibid.*, halaman 5.

berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.³

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila

³Kompasiana, "Bentrokan di Indonesia", melalui [Http://umum.kompasiana.com/2009/konflik-diindo/](http://umum.kompasiana.com/2009/konflik-diindo/), diakses Senin 17 Juli 2017 pukul 15.15 WIB.

hukum itu dilaksanakan, karena hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda dan latar belakang kebudayaan yang beragam, memunculkan berbagai konflik dan permasalahan yang beragam pula. Konflik-konflik yang muncul bisa dilatarbelakangi oleh suku, kebudayaan, perbedaan persepsi, kebiasaan, sampai dengan permasalahan agama. Permasalahan yang ada dapat terjadi dengan melibatkan individu hingga kelompok masyarakat, bahkan sampai antar desa. Ada pula yang menyebabkan konflik terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi yang menimbulkan keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan pembunuhan disertai perampokan, pencurian dan sebagainya, oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan mengenai masalah perekonomian ini jika tidak tindak pidana pencurian, perampokan disertai pembunuhan akan merabak di masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat tersebut dengan cara membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sehingga masyarakat tersebut mempunyai keterampilan yang cukup untuk tidak melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Peranan pihak berwajib pun harus ditingkatkan dengan cara melakukan patroli rutin ke desa-desa ataupun pelosok-pelosok yang dianggap rawan tindak kejahatan sehingga dapat meminimalisirkan tindak kejahatan tersebut.

Kasus yang terjadi di Kelurahan Belawan juga merupakan contoh dari gangguan sosial di Indonesia yang terjadi karena keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Kelurahan belawan merupakan daerah pinggir laut kota

medan yang dihuni oleh berbagai masyarakat terdiri dari berbagai suku dan budaya. Bentrokan juga merupakan hal yang biasa terjadi di daerah tersebut. Salah satu bentrokan yang sangat menggemparkan Belawan terjadi pada Tahun 2012 yang terjadi di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. Bentrokan yang terjadi antara warga lorong melati dan lorong papan banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bentrokan tersebut terjadi karena hal sepele awalnya saling ejek-mengejek antara pemuda lorong melati dengan pemuda lorong papan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya bentrokan antar kedua warga dari kedua lorong tersebut.

Dari pertama bentrokan itu terjadi belum pernah ada penanggulangan yang di buat oleh masyarakat Kelurahan Belawan itu sendiri ataupun penanggulangan yang dibuat oleh masyarakat dengan bekerja sama oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi bentrokan tersebut. Sehingga hal itu menyebabkan masyarakat yang ikut dalam bentrokan terus-menerus melakukan bentrokan lagi. Baru pada sekitar Tahun 2014 pemerintah daerah membuat beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya bentrokan antar warga. Pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk mengajak masyarakat bekerjasama, diawali dengan pemerintah daerah Belawan 1 melakukan sosialisai langsung kerumah-rumah warga sampai mengadakan sosialisasi yang di ikuti kedua belah pihak masyarakat yang berselisih untuk sama-sama ikut dalam mengatasi terjadinya bentrokan lagi di Kelurahan Belawan 1.

Seiring berjalannya waktu respon masyarakat yang awalnya negatif berubah, dan ikut mendukung aksi pemerintah daerah untuk mengatasi bentrokan

yang selama ini menjadi keresahan masyarakat sekitar daerah bentrokan, dari hasil inisiatif pemerintah daerah beberapa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan di Kelurahan Belawan 1 mulai diaktifkan lagi kinerjanya, mulai dari organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, pos kamling dan lainnya serta organisasi kepemudaan yang ada di Kelurahan Belawan 1 mulai digerakkan untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga dan mengawasi agar tidak lagi terjadi bentrokan yang selama ini menjadi hal yang biasa di Kelurahan Belawan 1.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bentrokan Antar Warga Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Jiwa (Studi Kasus di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan).**

1. Rumusan Masalah

Memperhatikan dari uraian latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan bentrokan antar warga yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan?
- c. Apa saja faktor penghambat penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik bagi penulis, masyarakat maupun kalangan akademisi ataupun praktisi. Secara terperinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pengembangan ilmu hukum pidana. Dan juga dapat menjadi penambah wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum khususnya pada bagian jurusan hukum pidana dan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam penanggulangan bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan memberi masukan kepada mahasiswa atau mahasiswi hukum, maupun masyarakat dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bentrokan Antar Warga Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Jiwa”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan bentrokan antar warga yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, dan memberikan taraf pemahaman tertentu.⁴ Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dan disesuaikan data primer, sekunder, dan alat-alat bukti pendukung yang telah ada, baik yang diperoleh dari lapangan maupun dari sumber literatur khususnya yaitu data perpustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya bertujuan mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.

⁴Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 6.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari penelitian riset di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan pustaka, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, biografi dan bahan hukum lainnya.⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 76.

⁶*Ibid.*

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan Lurah Kelurahan Belawan 1 yaitu Muhammad Hamidi Zamhur dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah, wawancara yang dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden⁷.
- b. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis analisis dalam penelitian skripsi ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi dokumentasi, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Analisis kualitatif pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan pembahasan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya dengan lengkap mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran.

⁷ *Ibid*, halaman 82.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat dari definisi operasionalnya yang berdasarkan judul yang telah diajukan menjadi kerangka konsepnya adalah peran masyarakat dalam penanggulangan bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Definisi dari penelitian ini adalah:

1. Peran masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam rangka memecahkan masalah mereka sendiri, ataupun masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁹
2. Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi, terjadinya suatu kejahatan.¹⁰
3. Bentrokan antar warga adalah percekcoakan, perselisihan, atau kesalah pahaman yang terjadi antar warga yang menimbulkan suatu permasalahan antar warga.¹¹

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Medan*, FH UMSU, halaman 6

⁹Galuhsesika, "Pengertian Penggerakan peran serta masyarakat," melalui <http://blogspot.co.id/p/pengertian-penggerakan-peran-serta.html>, diakses Jumat 15 september 2017 pukul 14.38 WIB

¹⁰Contoh Proposal Penelitian, "Definisi Penanggulangan", melalui <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses Jumat 15 September 2017 pukul 19.36 WIB

¹¹ApaArti.com, "Arti Makna Pengertian dan Definisi dari Bentrokan", [tps://www.apaarti.com/bentrok.html](https://www.apaarti.com/bentrok.html), diakses Jumat 15 September 2017 pukul 19.41 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata peran sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

Peran masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam rangka memecahkan masalah mereka sendiri, ataupun masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹³

Masyarakat adalah kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan. Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terdapat gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Untuk itulah akhirnya manusia dengan

¹²KBBI, "Arti Kata Peran dan Masyarakat," melalui <https://www.kbbi.web.id/peran-masyarakat>, diakses Rabu 25 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB

¹³Galuhsesika, "Pengertian Penggerakan peran serta masyarakat," melalui <Http://blogspot.co.id/p/pengertian-penggerakan-peran-serta.html>, diakses Jumat 15 september 2017 pukul 14.38 WIB

menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik menarik dengan kekuatan alam tersebut.¹⁴

Manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat di dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan.¹⁵

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai dan norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku sehari-harinya.¹⁶ Terciptanya hubungan antar manusia dalam lingkungan hidupnya akan menciptakan kesadaran pada diri masing-masing individu bahwa setiap masyarakat memiliki peranan penting dalam lingkungannya. Guna untuk menciptakan lingkungan hidup yang damai tentram dan mencegah terjadinya kejahatan dalam lingkungan tempat tinggal.

Dengan demikian, terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat yaitu¹⁷:

- a. Terdapat sekumpulan orang.

¹⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. halaman 37.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 38

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- b. Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Akibat dari hidup di tempat tertentu dalam jangka waktu yang lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut kebudayaan, seperti sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.

Soerjono Soekanto membagi pengertian peran ke dalam tiga cakupan, yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, serta peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸ Selanjutnya Yusufhadi Miarso menggunakan istilah partisipasi untuk menyebut peran serta. Partisipasi menurutnya merupakan hal turut serta dalam suatu kegiatan.¹⁹

Marzal berpendapat dalam pengertian luas bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan suatu kelompok atau individu baik mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan atau kesediaan yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘peran serta’ atau ‘partisipasi’ merupakan suatu keikutsertaan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dalam suatu kegiatan dalam berbagai bentuk demi kepentingan bersama sesuai dengan norma-norma yang ada.

¹⁸Erma Kurniawati Pamungkas, *Peran Serta dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Kalasan*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2011). Halaman 28.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Pada umumnya masyarakat sering mengartikan partisipasi sama dengan keterlibatan. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah tersebut berbeda. Menurut Marsh, keterlibatan yang dalam bahasa Inggris adalah *involvement* lebih bermakna seseorang atau kelompok bersifat pasif karena inisiatif semua dari pihak lain yang dilibati. Sedangkan partisipasi lebih bersifat aktif dalam mempengaruhi keputusan dari semua pihak dalam segala hal.²¹

Keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan secara fisik, mental maupun emosional dalam rangka mencapai tujuan bersama tidak akan terjadi begitu saja. Untuk dapat melakukannya ada syarat yang harus dipenuhi agar keikutsertaan dapat berlangsung dengan baik. Margono Slamet menyatakan bahwa ada tiga pokok syarat yang harus dipertimbangkan untuk dapat berperan dalam suatu kegiatan, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Kemauan dapat timbul atas dorongan dari diri sendiri maupun dari rangsangan-rangsangan dan pengaruh dari pihak luar. Kemauan akan timbul bila seseorang atau suatu pihak menyadari akan suatu kepentingan dan keinginan untuk mendapatkan yang terbaik.²²

Manusia tidak dapat dibatasi untuk dapat berperan serta hanya berdasarkan kemampuan fisiknya saja. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan berpikir dalam menciptakan gagasan-gagasan baru dan menyelesaikan persoalan; kemampuan secara material seperti dukungan financial, peralatan, gedung; kemampuan fisik untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan, serta kemampuan-kemampuan lain yang dapat mendukung kegiatan tersebut dapat terlaksana.

²¹ *Ibid.*, halaman 29

²² *Ibid.*

Hal terakhir perlu diperhatikan adalah kesempatan. Seseorang yang memiliki kemauan kuat serta kemampuan yang matang untuk dapat berpartisipasi, akan menjadi tidak terlaksana apabila tidak ada kesempatan untuk melakukan. Seseorang akan mengalami kesulitan atau bahwa tidak dapat berperan serta bila kesempatan tersebut dipengaruhi oleh adanya kekuasaan, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan informasi yang cukup, kesempatan yang kurang memungkinkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya, serta masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi.

Peran masyarakat sangat penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sehingga sangat rentan terjadinya bentrokan antar warga oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat yang turut ikut serta turun tangan dalam menanggulangi bentrokan yang dapat terjadi di antara warga. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam memberantas bentrokan di wilayahnya maka masyarakat sudah ikut serta dalam menjaga kedamaian dan kerukunan Negara.

B. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-

kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.²³

Penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu²⁴:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention (preventif)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasayarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

²³Irfandi, *Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana yang Terjadi Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Luwu Utara*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014). Halaman 22

²⁴*Ibid.*

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu²⁵:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal

²⁵*Ibid.*, halaman 23

dapat dikembalikan pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan pengeksekusian yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut²⁶:

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :²⁷

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimahnya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

²⁶ *Ibid.*, halaman 25.

²⁷ *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengundang dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar sipelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul Syani sebagai berikut²⁸:

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

²⁸ *Ibid.*, halaman 27

Dengan sistem permasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya dilembaga permasyarakatan, merekapun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat disekitar tempat dia bertempat tinggal.

C. Bentrokan Antar Warga

1. Pengertian Bentrokan

Bentrokan berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, Bentrokan diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Bentrokan sering disebut juga dengan konflik, konflik dapat diartikan sebagai benturan atau perseteruan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagai akibat adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya.²⁹ Konflik cenderung diartikan negatif sebagai lawan kata dari kerja sama, harmoni dan perdamaian. Konflik sering juga diidentikan dengan kekerasan atau peperangan yang berdarah-darah. Padahal konflik merupakan keniscayaan dalam

²⁹Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 222.

masyarakat sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan komunitas dan perubahan sosial. Konflik selalu terjadi dalam setiap komunitas karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya senantiasa dijumpai dalam masyarakat, terlebih dalam masyarakat multikultural.

Biasanya bentrokan dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Bentrokan adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, bentrokan hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. bentrokan atau konflik bertentangan dengan integrasi. Bentrokan dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Bentrokan yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan bentrokan.

2. Jenis – Jenis Bentrokan

Menurut Dahrendorf, bentrokan dibedakan menjadi 4 macam³⁰:

- a. bentrokan antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (*role*)).
- b. bentrokan antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. bentrokan kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- d. bentrokan antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)

Soerjono Soekanto ada lima bentuk khusus bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah bentrokan pribadi, bentrokan politik,

³⁰Miraaryuni15, "Upaya Mengatasi Konflik di Masyarakat Dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa," melalui <http://miraaryuni15.blogspot.co.id/2013/10/upaya-mengatasi-konflik-dimasyarakat.html>, diakses Selasa 19 september 2017 pukul 18.53.WIB

bentrokan sosial, bentrokan antarkelas sosial, dan bentrokan yang bersifat internasional.

- a. Bentrokan pribadi,** yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
- b. Bentrokan politik,** yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpolisi politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpolisi politik pada saat kampanye.
- c. Bentrokan rasial,** yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (*rasialisme*) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
- d. Bentrokan antarkelas sosial,** yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.
- e. Bentrokan yang bersifat internasional,** yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.

3. Dampak Terjadinya Bentrokan Antar Warga

Bentrokan yang terjadi antar warga selalu menimbulkan dampak bagi warga masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakatnya. Dampak yang terjadi akibat dari bentrokan antar warga yaitu:

- a. Goyang dan retaknya persatuan kelompok apabila terjadi bentrokan antar golongan dalam suatu kelompok
- b. Menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti perasaan tertekan sehingga menjadi siksaan terhadap mentalnya, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustrasi, cemas dan takut.
- c. Mematikan semangat kompetisi dalam masyarakat karena pribadi yang mendapat tekanan psikologis akibat bentrokan cenderung pasrah dan putus asa.
- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Hal tersebut terjadi apabila bentrokan telah mencapai pada tahap kekerasan, seperti perang, bentrok antar kelompok masyarakat, dan bentrok antar suku bangsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Bentrokan Antar Warga Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Jiwa

Bentrok merupakan suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut. Bentrok terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam bentrok akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus menerus. Tindakan bentrok yang terjadi biasanya karena berkaitan dengan kondisi hidup misalnya keadaan ekonomi, penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, konflik antar agama atau etnis, dan sebuah pertandingan olahraga.

Bentrok yang terjadi bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber bentrokan yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari bentrokan. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber bentrokan, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber bentrokan, demikian hal sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber bentrokan antara manusia.

Kasus bentrokan antar warga lorong di Kelurahan Belawan ini sudah bukan cerita baru lagi, sudah ada mulai dari 50 tahun yang lalu tidak tahu dari mana asalnya tetapi sudah merupakan suatu kejadian yang seperti tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari orang-orang tua atau keluarga jaman dahulu yang terlebih dahulu hidup dan tinggal di daerah Belawan. Masalahnya juga masih sama, diawali dengan permainan anak-anak yang berujung dengan perkelahian dan mengadu kepada orang tua hingga sampai ujungnya orang tua yang adu mulut dan adu urat sehingga menyebabkan perkelahian yang berujung dengan bentrok antar warga lorong di daerah Belawan. Sampai pada kasus yang terakhir terjadi pada Tahun 2013 silam juga masih didasari oleh permasalahan yang sama.³¹

Bentrokan yang terjadi di Kelurahan Belawan sudah terjadi secara turun-temurun seperti warisan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang terlebih dahulu tinggal dan menetap di daerah Belawan. Didalam bahasa ilmiahnya, warisan atau keturunan *Genotype*, sedangkan bawaan dikela dengan istilah *Phenotype*.³² Perbedaan antara *genotype* dan *phenotype* bukanlah hanya disebabkan karena hukum biologi mengenai keturunan saja. Sekalipun gen tunggal diwariskan dengan cara sedemikian rupa hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirahasiakan. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewaris generasi yang berikutnya semata-mata tergantung

³¹Hasil Wawancara dengan Lurah Muhammad hamidi Zamhur sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Kantor Kelurahan Belawan I

³²Tolib Effendi. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, halaman 90.

genotype, sedangkan apa yang nampak diluar adalah *phenotype* yaitu hasil dari pembawaan yang diwarisi dari orang tuanya dengan pengaruh dari luar.

Berbicara tentang pembawaan memiliki perbedaan pula dengan apa yang disebut kepribadian. Dalam kepustakaan kriminologi terdapat perbedaan antara pembawaan dan kepribadian. Pembawaan berarti potensi yang diwariskan saja dan kepribadian berarti potensi yang dikembangkan. Menurut Kinberg, kepribadian bukanlah fenomena *endogeneous* yang datang dari dalam semata-mata, tapi hasil dari pembawaan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa.³³

Pada bentrokan Tahun 2012 sampai dengan 2013 korban jiwa jatuh sebanyak 4 orang. Yaitu masing-masing 2 korban meninggal ditempat karena terkena senapan angin dibagian dada sebelah kanan. 1 korban lagi meninggal terkena mercon kapal (SOS) pada bagian wajah dan pada saat dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Kemudian 1 korban lagi meninggal didalam pos jaga polisi yang terletak didaerah tersebut karena diamuk massa.³⁴

Pada saat kondisi sedang terjadi bentrokan polisi mengamankan 1 anak dari daerah gudang arang yang dianggap sebagai propokator terjadinya bentrokan. Kemudian anak tersebut dibawa oleh polisi ke dalam pos jaga polisi yang berada di daerah melati. Warga lorong melati yang mengetahui hal tersebut mengira polisi memihak kepada anak dari lorong papan. Kemudian warga lorong melati mendatangi pos jaga polisi tersebut dan langsung melakukan serangan dengan menggunakan senjata tajam yang berupa golok dan parang yang langsung

³³*Ibid.*, halaman 91.

³⁴*Ibid.*

dihantamkan kepada polisi dan anak gudang aram tersebut. Karena melihat hal tersebut dan tidak sanggup menanganinya sendiri polisi yang juga sudah terkena bacokan mundur dan memanggil bala bantuan, tetapi anak tersebut malah menjadi sasaran dari amukan warga sampai menghilangkan nyawa anak tersebut.³⁵

Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Baik yang sifatnya dari luar diri (kriminologi), melainkan dapat juga dikarenakan hal-hal yang bersumber dari diri pelaku itu sendiri (viktimologi).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bentrokan antar warga di Kelurahan Belawan 1 yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Masyarakat (SDM)

Sumber daya masyarakat pesisir yang sangat rendah. Rata-rata masyarakat daerah pesisir berasal dari keluarga menengah kebawah yang sebagian besar tidak mendapatkan pendidikan yang benar, serta dikarenakan masyarakat tersebut berasal dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah maka hampir keseluruhan anak-anak yang berada di wilayah Kelurahan Belawan 1 tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar.

Mulai dari anak-anaknya bahkan orang tua sang anak juga tidak memiliki pendidikan yang cukup. Karena faktor pendidikan yang tidak benar maka baik dari orang tua dan anak yang tidak mendapatkan pendidikan memiliki pola pikir yang kurang baik menjalankan kehidupannya.

³⁵*Ibid.*

Pendidikan merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang manusia. Karena dari pendidikan pola berpikir untuk menjalani kehidupan akan menjadi benar. Jika pendidikan tidak di dapat dengan benar maka dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar tersebut akan semakin mudah untuk dihasut dan diatur pola pikirnya menuju ke hal-hal yang tidak baik dan tidak semestinya.

2. Faktor Ekonomi

W.A. Bonger sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*Subyektive Nahrungschwerung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.³⁶ Berkaitan dengan bentrokan antar warga yang terjadi di Kelurahan Belawan 1, menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku menjadi lebih mudah terjadi bentrokan. Masyarakat dengan ekonomi rendah menjadi sangat rentan untuk dapat dihasut untuk melakukan bentrokan. Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran dan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya bentrokan dikalangan warga pesisir Belawan. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung melakukan aktivitas berkumpul dengan teman sesama pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan pula. Hal tersebut akan semakin menanamkan pemikiran yang menengah kebawah dan terbawa kepada jalan

³⁶*Ibid.*

pemikiran pengangguran lainnya sehingga bentrokan semakin mudah untuk terjadi karena perkumpulan yang jalan pikirannya sudah sejenis semuanya.

Tingkat pengangguran yang sangat tinggi menyebabkan masyarakatnya lebih sering duduk-duduk berkumpul dan mendiskusikan hal yang tidak jelas. Dari hasil diskusi tersebut sedikit banyaknya masyarakat menjadi terpengaruh dengan perilaku dan pandangan negatif yang dibawa oleh rekannya, juga pada saat berkumpul tersebut sering kali para masyarakat daerah tersebut sambil mengkonsumsi minuman keras yang juga dapat menjadi pemicu gampangnya emosi naik. Emosi yang gampang naik dan tersulut menyebabkan bentrokan lebih sering terjadi.

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Belawan 1 yang tergolong ke dalam ekonomi menengah ke bawah maka bentrokan juga sering terjadi pada saat menjelang bulan ramadhan di daerah kuburan yang memisahkan kedua kampung tersebut. Pada saat memasuki bulan ramadhan sangat banyak warga yang datang untuk berziarah. Biasanya hal tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda setempat untuk dijadikan lahan bisnis. Mulai dari lahan parkir dan pembersihan kuburan. Selalu terdapat permasalahan diujungnya, yaitu adanya pemuda yang tidak terima dengan hasil yang didapatkannya dan berujung dengan perkelahian. Masyarakat daerah tersebut yang didominasi dari kalangan menengah kebawah memang selalu menjadikan hal tersebut alasan untuk memulai bentrokan.

Penyebab kejahatan yang terutama adalah kemiskinan. Bergeser ke era-era awal *renaissance* bahwa penyebab kejahatan adalah ketidak mampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan, bahwa faktor

ekonomi telah menjadi isu yang lama tentang sebab musabab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro menurut teori ini disebutkan sebagai faktor dari kejahatan. Perekonomian mikro yang berhubungan jelas dengan memiliki korelasi secara langsung dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan, akan tetapi kondisi ekonomi suatu negara apakah membawa dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk menjawab ini akan diuraikan tentang teori anomie dan teori strain yang merupakan pengembangan dari teori anomie.

Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha untuk mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan sosial, susunan masyarakat tersebut disebut *dysfunctional*.

Durkheim ingin menyampaikan secara sederhana, bahwa faktor penyebab kejahatan adalah kondisi perekonomian makro suatu masyarakat, bukan hanya perekonomian seseorang saja. Sebagai contoh, depresi hebat di Amerika menyebabkan kondisi makro ekonomi di Amerika runtuh, penangguran dimana-mana dan tentunya angka kejahatan mejadi tinggi karena semua orang ingin memenuhi kebutuhannya. Contoh lagi di Jerman pasca perang dunia pertama,

kondisi di Jerman sangat terpuruk, nilai tukar mata uang tidak ada nilainya sehingga muncul cerita di Jerman, jika ada keranjang uang ditengah jalan, maka orang akan mengambil keranjang tersebut dibandingkan uangnya, karena uang sekeranjang tidak akan bisa untuk membeli keranjangnya karena merosotnya nilai tukar uang.

3. Faktor Lingkungan Sosial

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.³⁷ Kejahatan bentrokan antar warga dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan bentrokan antar warga.

Bentrokan antar warga yang awalnya hanya berupa pertengkaran pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Sebagaimana menurut Lurah Daerah Belawan dan Kepling Lingkungan 30 Belawan 1 tersebut “Dalam kasus bentrokan yang sering terjadi di daerah Belawan faktor awal yang mendorong terjadinya bentrokan adalah pertengkaran antar pelaku yang masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonnis, dan

³⁷*Ibid.*

menguasai suatu daerah”.³⁸ Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan bentrokan antar warga di daerah tersebut.

Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat menjadi faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor kerawanan masyarakat dan faktor daerah rawan (gangguan kamtibmas). Dimana bentrokan antar warga termasuk ke dalam daerah rawan (gangguan kamtibmas) yang mana jika dibiarkan terus berlanjut akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat lainnya. Oleh karena itu harus segera dicari pencegahan agar penyakit masyarakat ini tidak terus berakar dan menjadi dasar yang wajar untuk masyarakat daerah pesisir.

Faktor penting yang memainkan peranan besar dalam membentuk pola kriminal yaitu faktor lingkungan lingkungan alam yang teduh dan damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang subur memberikan pengaruh yang menenangkan, sebaliknya daerah-daerah kota dan daerah dengan industri yang penuh padat dan kebisingan yang memekakan memberikan pengaruh ketidaknyamanan atau mencengkam, dan menstimulasi penduduknya menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadaban), dan jahat. Sama halnya dengan daerah Belawan yang didominasi daerah industri pabrik dan keramaian pekerja lautnya. Serta banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan juga banyak

³⁸Hasil Wawancara dengan Lurah Muhammad hamidi Zamhur dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Kantor Kelurahan Belawan I dan Rumah Kepala Lingkungan 30 Belawan 1.

perdagangan ikan dan hasil laut lainnya. Kondisi daerah tempat tinggal yang penuh sesak seperti itu juga sangat mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir masyarakat untuk lebih gampang melakukan tindakan kriminal.

4. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga merupakan faktor pendorong terbesar yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal. Anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak sehat/disharmonis keluarga cenderung mengalami gangguan kepribadian menjadi kepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang. Kriteria kondisi keluarga kurang sehat tersebut menurut para ahli adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Keluarga tidak utuh akibat kematian orang tua atau perceraian orang tua.
- b. Kesibukan orang tua, ketidakberadaan, dan ketidakbersamaan orang tua dan anak dirumah.
- c. Hubungan interpersonal antara anggota keluarga (ayah-ibu-anak) yang tidak baik.
- d. Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak, lebih banyak dalam bentuk materi dari pada kejiwaan (psikologis).

Tidak adanya keluarga yang mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya menyebabkan anak menjadi terlalu bebas kendali dan tidak memiliki panutan dalam bertingkah laku. Keluarga merupakan dasar bagi anak untuk mengetahui benar salah dalam menjalankan kehidupan. Keluarga juga merupakan bagian pertama anak untuk mendapatkan pendidikan.

³⁹Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. halaman 158.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak menjalani kehidupannya. Di Kelurahan Belawan 1 yang tergolong dalam ekonomi menengah kebawah, keluarga menjadi sibuk untuk mencari rejeki bahkan sebagaian orang tua memang tidak memberikan perhatian kepada sang anak. Kondisi tersebut menyebabkan sang anak menjadi bebas dalam pergaulannya dan orang tua tidak mengontrol kehidupan sang anak. Sehingga sangat rentan anak untuk dapat melakukan tindakan kriminal termasuk bentrokan antar warga di daerahnya.

5. Faktor Perkelompokan Antar Warga

Perkelompokan dalam masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong mudah terjadinya bentrokan antar warga, di mana keberadaan kelompok mempermudah para pelaku untuk menjalankan bentrokan dengan kelompok masyarakat dari daerah lainnya. Dengan adanya perkelompokan, ajakan untuk melakukan bentrokan semakin mudah untuk dilakukan. Isu-isu kebencian dan rencana melakukan bentrokan semakin mudah didapat dan massa untuk melakukan bentrokan semakin mudah untuk dikumpulkan dan dicuci otaknya untuk dapat bergabung dan memiliki pemikiran yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Kebiasaan berkelompok dalam masyarakat di Kelurahan Belawan 1 juga masih sangat besar. Warga cenderung duduk berkelompok dengan warga di lingkungannya dan selalu lebih banyak menghabiskan waktu duduk di tempat perkumpulan tersebut. Dengan lebih seringnya warga berkumpul seperti itu maka pemikiran mereka akan lebih mudah dan cepat untuk dijadikan satu dan sama

dengan yang lain sehingga ajakan untuk melakukan bentrokan dan penyebaran isu kebencian akan semakin mudah dan lebih cepat berkembang.

6. Faktor Peniruan Bentrokan di Wilayah Lain

Salah satu teori dalam kriminologi adalah teori “*Differential Association*”, yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi⁴⁰:

- a. Teknik melakukan kejahatan
- b. Motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Salah satu preposisi menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.⁴¹ Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan hasil penelitian, di mana salah satu penyebab adanya peniruan dikarenakan adanya bentrokan di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan masalah bentrokan secara intensif. Hal ini sebagaimana menurut Kepala Lingkungan 30 Belawan 1, masyarakat yang sudah pernah melakukan bentrokan akan terus mengulangi apa yang telah dilakukannya dan masyarakat lainnya yang belum pernah melakukan seperti terpancing untuk melakukan bentrokan yang pernah terjadi dan pernah dilihatnya langsung.

Kemungkinan lainnya yang membuat masyarakat semakin berani dan mengerti untuk melakukan bentrokan yaitu mendapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi

⁴⁰*Ibid.*, halaman 54.

⁴¹*Ibid.*

pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan bentrokan, tata cara melakukan bentrokan dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan bentrokan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula.⁴²

Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai kasus bentrok bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bonger bahwa tindakan kejahatan bentrokan antar warga yang terjadi antar lorong di Kelurahan Belawan 1 dapat dikategorikan dalam *criminal antropology* dan *criminal sociology*. Hal ini karena adanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat (gejala sosial) dimana masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman yang masih kurang khususnya di bidang hukum itu sendiri.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.⁴³ Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan obyek studi kriminologi, mencakup: Pertama: sosiologi hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal; yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum. Kedua: etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang

⁴²Hasil Wawancara dengan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Kantor Kelurahan Belawan I

⁴³*Ibid.*

lainnya tidak melakukannya. Ketiga: penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “*control of crime*”. Keempat: viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.⁴⁴

Kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, hukum merupakan abstraksi dari interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Emile Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat di dalamnya masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogeny, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, terdapat pembagian kerja yang kompleks dimana ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan yang fungsional antar unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.

⁴⁴*Ibid.*

Konflik sosial sesungguhnya tidak hanya terjadi karena naluri nativistik, baik berdasarkan perspektif *nature* maupun *narture*. Melainkan, terjadi karena adanya ketimpangan sosial luar biasa akibat peminggiran. Peminggiran budaya dapat terjadi secara etnis (dominasi suku mayoritas terhadap suku minoritas), maupun secara kelas sosial (dominasi kelompok kaya terhadap kaum miskin). Di Indonesia, kelas sosial yang kuat yang memiliki *multi power* mendominasi hampir semua elung kehidupan. Pembangunan yang seharusnya menjadi sarana mengusir kemiskinan (*eradication of poverty*), berubah menjadi alat pengusir orang miskin (*eradication of the poor*).⁴⁵

Bentrok yang terjadi bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian hal sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan

⁴⁵ *Ibid.*

hilangnya masyarakat itu sendiri. Sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional.

Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:⁴⁶

a. Perbedaan Pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan, bahkan berujung pada konflik dan sebagainya.

b. Salah Paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi karena terjadi kesalahpahaman, yang diterima sebaliknya dalam arti salah paham oleh individu yang lain.

c. Perbedaan individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan.

d. Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola

⁴⁶Noviyana., *Op Cit.*, halaman 7

pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Bentrokan merupakan bentuk dari pertentangan atau konflik, terjadi antara dua kelompok yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang telah melembaga, hal ini mendeskripsikan betapa mundurnya hukum di Indonesia dalam hal mengontrol perbuatan tawuran tersebut, kepentingan dan egoisme kelompok menjadi alasan utama terjadinya bentrok.

B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Bentrokan Antar Warga Yang Dilakukan Oleh Masyarakat

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan tindak pidana atau kejahatan adalah tugas wajib bagi Negara, maka untuk itu sangat diperlukan adanya upaya-upaya penanggulangan dari pemerintah dan aparat penegak hukum terkait. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah masuk dalam lingkup kebijakan kriminal (*penal policy/criminal policy*) yaitu suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana atau kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional. Secara garis besar, upaya penanggulangan tindak pidana atau kejahatan ataupun pelanggaran hukum di masyarakat tersebut dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/diluar hukum pidana).⁴⁷

Agar supaya penanggulangan tindak pidana di masyarakat dapat berlangsung dengan lebih efektif dan maksimal, maka sangat diperlukan adanya keseimbangan penerapan upaya melalui jalur *penal* maupun *non-penal* tersebut.

⁴⁷I Gusti Agung Dian Hendrawan, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar*, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar 2015), halaman 67.

Upaya penanggulangan dengan menggunakan jalur *penal* ini lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan pada upaya penanggulangan ini sangat dititikberatkan kepada penggunaan hukum yang telah mengatur tentang permasalahan bentrok. baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak kepolisian terkait bentrokan yang sudah terjadi dan menimbulkan akibat bagi masyarakat sekitar tempat kejadian bentrokan. Penegakan hukum sangat diperlukan berjalan dengan baik disini karena dengan adanya penegakan hukum yang baik dapat dilakukan pemberantasan bentrokan dikalangan masyarakat.⁴⁸

Jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁹ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.⁵⁰

Dan upaya penanggulangan kejahatan yang terakhir yaitu bersifat *pre-emptif* yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya bentrokan. Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam masyarakat untuk dapat mengawasi tingkah laku masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya

⁴⁸*Ibid.*, halaman 68

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰

pengawasan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat maka dapat mencegah terjadinya bentrokan di lingkungan masyarakat bahkan dengan adanya tindakan pencegahan dari pihak kepolisian seluruh tindakan kriminal yang akan terjadi dapat diawasi dan dicegah oleh pihak kepolisian.⁵¹

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵²

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.⁵³

Upaya penanggulangan bentrokan yang terjadinya di Kelurahan Belawan 1 lebih kepada sifat *represif* karena penanggulangan kejahatan dilakukan setelah bentrokan itu terjadi berulang kali. Tetapi dari upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bentrokan lebih mengarah kepada sifat *preventif* yaitu melakukan kedekatan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan bentrokan yang dilakukan

⁵¹Handar Subhandi Bakhtiar, "Upaya Penanggulangan Kejahatan," <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses Rabu 25 Oktober 2017 pukul 22.38 WIB

⁵²Rani Hendriana, dkk. *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (Jurnal Hukum, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2016). halaman 57

⁵³*Ibid.*

oleh pihak Kelurahan Belawan 1 dan Kepala Lingkungan 30 Kelurahan Belawan 1 yaitu:

1. Sosialisasi

Upaya penanggulangan terjadinya bentrokan di daerah Belawan 1 yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Belawan 1 yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung ke rumah-rumah penduduk di Kelurahan Belawan yang rawan terjadinya bentrokan. Lurah yang dibantu oleh pejabat pemerintah Kelurahan Belawan 1 lainnya dengan aktif terus melaksanakan sosialisasi kerumah warga untuk memberikan penjelasan kepada para warga khususnya para orang tua dari setiap rumah untuk terus memperhatikan perkembangan anaknya baik didalam rumah maupun pergaulan sang anak di luar rumah. Dengan perhatian dari orang tua terhadap anak diharapkan anak menjadi lebih terkontrol aktivitas sosialnya di luar dan dapat menghambat terjadinya bentrokan.

Adapun upaya lainnya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi agar tidak terjadi kasus bentrok yaitu pihak pemerintah Daerah Belawan 1 melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, adanya Satgas (satuan tugas) di masing-masing lorong, dikumpulkannya anggota-anggota pemuda-pemuda yang memiliki kedudukan serta yang paling banyak disegani di daerah tersebut, terdiri dari pemuda-pemuda kedua belah pihak lorong sehingga jika terjadi kekacauan lagi masyarakat mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kejahatan tersebut.

2. Menjalani Silaturahmi dengan Warga

Hasil wawancara dengan Lurah Belawan 1 dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah tersebut yaitu dengan menjalin silaturahmi antar warga yaitu dengan mempertemukan perwakilan dan tokoh masyarakat yang disegani dari kedua lorong. Pemerintah daerah setempat, selain melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak, juga melakukan tindakan represif dengan mendekati ketua-ketua pemuda dari kedua lorong dan dilakukan pendekatan sehingga apabila terjadi bentrokan lagi pemerintah daerah setempat tinggal memanggil ketua pemuda dari kedua lorong tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya.⁵⁴

Silaturahmi yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda daerah rawan terjadi bentrok di Kelurahan Belawan maka aktivitas para masyarakat dan pemudanya dapat dengan lebih mudah untuk dipantau. Hal ini karena telah adanya bentuk kerja sama dengan para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang secara waktu lebih banyak untuk dapat mengawasi kegiatan masyarakat dan pemuda-pemuda di daerah rawan terjadi bentrok.

Tokoh masyarakat dan pemuda yang telah terjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah dapat memberikan laporannya kepada pemerintah daerah mengenai kondisi wilayah tersebut, dan apabila akan terjadi bentrokan dengan telah terjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan pemuda wilayah rawan

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Lurah Muhammad hamidi Zamhur dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Kantor Kelurahan Belawan I dan Rumah Kepala Lingkungan 30 Belawan 1.

bentrok akan dapat dengan lebih mudah untuk dijegah terjadinya bentrok. Apabila bentrokan sudah terjadi maka pihak pemerintah daerah dapat meminta penjelasan dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang telah dititipkan amanah untuk mengawasi wilayah rawan bentrok tersebut.

Menjalin silaturahmi dengan warga merupakan upaya *Détente* (mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antar kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian, jadi dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang menyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, *détente* sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing, perang fisik diganti dengan perang syaraf, Jack Rothman dalam Edy Yusuf Nur Samsu Santoso mengatakan bahwa untuk mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu .⁵⁵

- a. Tindakan *koersif* (paksaan) perlu adanya pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi.
- b. Memberikan *insentif* seperti, seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Dengan melakukan pendekatan melalui silaturahmi dengan anggota masyarakat, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁵⁶

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;

⁵⁵*Ibid.*, halaman 45.

⁵⁶Fathul Achmadi Abby 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 136.

- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan antara “*penal*” dan “*non penal*”.

Silaturahmi yang telah terjalin antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah Belawan 1 diharapkan seluruh elemen lapisan masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat dan pemuda yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut dapat dengan senang hati dan ikhlas untuk membantu pemerintah daerah untuk menanggulangi terjadinya bentrokan di Kelurahan Belawan.

3. Membuat Pos Jaga

Kegiatan lainnya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya bentrokan antar warga di daerah Belawan 1 yang telah dilakukan oleh Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 yaitu dengan melakukan patroli setiap hari di pos jaga yang berada diantara kedua lorong tersebut. Kepala Lingkungan dengan aktif turun tangan langsung setiap hari melakukan pengawasan ke lokasi untuk memastikan sendiri bahwa wilayah tersebut sudah aman. Selanjutnya Kepala Lingkungan menjalin kedekatan dengan ketua-ketua yang dianggap memiliki pengaruh paling besar diantara kedua lorong. Dengan telah memegang orang-orang yang paling berpengaruh dan yang paling didengar di kedua lorong maka dapat menjadi poin tambahan untuk menanggulangi terjadinya bentrokan lagi.⁵⁷

Pos jaga yang dibentuk oleh Kepala Lingkungan 30 Kelurahan Belawan 1 itu menjadi posko pagi masyarakat kedua wilayah yang sering terjadi bentrok untuk mengadu dan terkadang juga digunakan untuk duduk-duduk warga. Dengan adanya pos jaga diantara kedua lorong yang sering terjadi bentrokan, pemuda-

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Rumah Kepala Lingkungan 30 Belawan 1.

pemuda atau pun masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan bentrokan dan bahkan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya menjadi terurungkan niatnya melihat adanya pos jaga yang setiap hari di jaga oleh Kepala Lingkungan 30 Kelurahan Belawan.

Pos jaga juga sangat berguna apabila terlihat terjadi pertengkaran kecil antar warga di wilayah tersebut dengan adanya pos jaga maka pertengkaran tersebut dapat langsung diselesaikan oleh para tokoh yang berada di pos jaga tersebut. Sehingga mengecilkan kemungkinan dapat terjadinya pertengkaran yang lebih besar dan mengarah kepada bentrokan antar warga.

Kontrol sosial juga sangat penting dalam menanggulangi terjadinya kembali bentrokan antar warga. Pengertian kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara delinquensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pemunculan teori kontrol sosial disebabkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi, yaitu:⁵⁸

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik serta kembali pada penelitian tentang tingkah laku kriminal;
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai ilmu baru telah membawa perubahan terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem; dan

⁵⁸Tholib Effendi., *Op Cit.*, halaman 134.

- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yaitu *self report survey*.

Kontrol sosial dikaji dari dua sudut pandang, yaitu makro dan mikro. Dari sudut pandang makro, kontrol sosial menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain, sistem hukum, undang-undang dan penegakan hukum; kelompok-kelompok kekuatan masyarakat; arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Sedangkan dari sudut pandang mikro, kontrol sosial memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Teori-teori kontrol sosial seperti halnya kelompok teori-teori yang lain memiliki banyak sub teori, diantaranya yang paling menonjol adalah *Social Bonds* **Travis Hirschi**, dan *Containment Theory* **Walter C. Reckles**.⁵⁹

4. Membuat Kegiatan Yang Melibatkan Warga

Upaya penanggulangan terjadinya bentrokan yang baru-baru ini dilakukan oleh Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 yaitu pada perayaan 17 Agustus yang lalu dibuat acara perlombaan untuk memperingati hari kemerdekaan Negara Indonesia itu diantara kedua lorong tersebut dan berlokasi tepat didaerah pertengahan antara kedua lorong yang sering terjadi bentrokan. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dari kedua lorong sebagai panitia acara dan juga sebagai pesertanya diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan diantara kedua masyarakat tersebut. Baru kali pertama tahun ini dibuat acara seperti itu dan acara tersebut cukup sukses dilaksanakan tanpa adanya ribut-ribut diantara kedua masyarakat

⁵⁹*Ibid.*

lorong tersebut. Dengan adanya acara seperti ini seluruh lapisan masyarakat dari kedua lorong yang sering berselisih menjadi lebih dekat dan tumbuh rasa persaudaraan diantara keduanya.⁶⁰

Membuat acara-acara yang dapat melibatkan kedua masyarakat dari wilayah yang sering terjadi bentrok merupakan cara yang paling ampuh untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara masyarakat yang sering bentrok. Dengan seringnya melakukan aktivitas bersama maka akan tumbuh di dalam pikiran dan hati masing-masing warga bahwa mereka seluruhnya adalah keluarga yang tidak ada perbedaan diantara mereka untuk melakukan bentrokan. Dengan telah terjalinnya tali persaudaraan yang kuat diantara keduanya maka faktor yang akan memunculkan bentrokan di antara para warga akan semakin dapat diperkecil dan wilayah yang sering terjadi bentrok semakin tenang untuk masyarakat.

5. Penegakan Hukum

Upaya penanggulangan bentrokan berupa penegakan hukum adalah upaya penanggulangan bentrokan yang bersifat *pre-emptif* yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menaggulangi bentrokan. Upaya penegakan hukum memang harus dilakukan karena tidak ada gunaknya seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan bantuan masyarakat apabila tidak ada penegakan hukum yang jelas dari pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam menegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 12 menjelaskan Penyelesaian Konflik dilakukan melalui:

⁶⁰*Ibid.*

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan status Keadaan Konflik;
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas mengenai penanganan bentrokan di antara warga, dan sudah sangat jelas mengenai pengaturan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Tinggal aparat kepolisian yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakkan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang bagaimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut. Apabila aparat kepolisian yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang maka tidak akan ada artinya seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Kasus bentrokan atau perkelahian massa, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 358 yang menyatakan mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing- masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat,
- b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang meninggal.

Meskipun demikian, tindakan kriminalitas kasus tawuran atau perkelahian massa diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, tetapi pada

kenyataannya konflik mengenai bentrok ini masih marak terjadi baik terjadi di kalangan pelajar, mahasiswa ataupun yang terjadi di kalangan warga itu sendiri.

Apabila hukum yang berlaku tidak tegas, maka masyarakat yang melakukan tindakan kriminal tersebut menjadi tidak takut akan hukum yang berlaku di negaranya. Masyarakat akan mengambil kesimpulan bahwa yang dilakukannya tidak ada konsekuensi hukum yang mengatur dan apabila melakukan hal tersebut tidak akan ada aparat penegak hukum yang akan memproses kejahatan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat menciptakan pola pikir yang salah dimasyarakat tentang hukum yang berlaku dan kinerja aparat penegak hukumnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu seluruh elemen harus menjalin kerja sama yang sangat baik dalam memberantas bentrokan yang terjadi di kalangan warga.

Penyelesaian tentang kasus bentrok dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak dikenal pertanggungjawaban kolektif, sanksi lebih ditujukan pada individu. Menjatuhkan sanksi pada kelompok secara merata hampir sangat tak mungkin. Melihat sifat kolektif bentrok yang begitu rumit dan khas, perlu tindakan yang bersumber dari peranti hukum pidana berupa sanksi yang adil dan efektif. Dari hasil penelitian Penelitian penyelesaian kasus bentrok antar warga di Kelurahan Belawan 1 tersebut sangat rumit untuk diproses secara hukum ini disebabkan pelaku-pelaku bentrok itu sendiri tidak semua diketahui, minimnya kapasitas pihak pemerintah khususnya pihak kepolisian yang berwenang untuk menyelesaikan, diantara kedua lorong yang bertikai tersebut masih terikat ikatan keluarga, tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut bersalah,

dari masyarakat itu sendiri tidak merespon pihak kepolisian dalam melakukan aksi penyelidikan dengan kata lain bahwa masyarakat tersebut menyembunyikan pelaku bentrok. Adapun penyelesaian yang dilakukan terhadap bentrokan tersebut yaitu dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah oleh Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 dengan masyarakat dari kedua lorong tersebut.

Kasus bentrokan antar warga lorong di daerah Belawan, kedua belah pihak sama-sama memiliki kesalahan, yaitu mengambil tindakan penyelesaian permasalahan mereka dengan berkelahian, dan setelah berkelahi para pihak kembali ke daerahnya masing-masing kemudian menceritakan permasalahannya kepada masyarakat daerahnya sehingga menyulut emosi masyarakat lainnya dan memancing terjadinya bentrokan. Seharusnya ketika terjadi permasalahan diantara kedua warga lorong tersebut dan tidak dapat diselesaikan langsung diserahkan kepada tokoh agama yang dituakan dan dihormati oleh warga kedua lorong tersebut.

Selain upaya *preventif* di atas, pemerintah daerah sangat perlu memaksimalkan adanya organisasi kepemudaan di Kelurahan Belawan, dengan memaksimalkan organisasi kepemudaan yang ada di daerah tersebut maka dapat menjadi jembatan untuk lebih mendekatkan diri dengan pemuda daerah tersebut. Selanjutnya para pemerintah daerah Belawan 1 juga harus terus turun kelapangan untuk menanggulangi permasalahan bentrokan tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik,

teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu juga pemerintah daerah Belawan 1 memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh organisasi pemuda dan pemerintah daerah Belawan 1, seharusnya keberadaannya dapat dioptimalkan untuk mengetahui informasi awal apabila akan terjadinya bentrokan di masyarakat, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah antisipasi oleh pemerintah daerah dan aparat pemerintahan lainnya.

C. Faktor Penghambat Penanggulangan Terjadinya Bentrokan Antar Warga

Dalam melakukan sesuatu pasti ada saja hal-hal yang tidak diinginkan dan diluar dari apa yang dikehendaki terjadi. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor-faktor penghambat berlangsungnya suatu kegiatan atau hal yang sedang dilaksanakan. Begitu pula pada saat pemerintah daerah Belawan 1 melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya bentrokan di daerah Belawan 1. Meskipun berapa upaya yang dilakukan sudah memperlihatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pada saat upaya tersebut dilakukan tentunya ada hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pejabat pemerintah daerah Belawan 1 dalam melaksanakan upaya penanggulangan bentrokan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga di daerah Belawan 1 jika dirincikan berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Belawan 1 dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Kepala Lingkungan 30 Belawan 1, suatu aturan akan sia-sia ketika diberlakukan jika dari sisi penegak hukumnya tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dari kasus bentrokan yang terjadi di daerah Belawan masalah awalnya yaitu pihak polisi daerah Belawan 1 tidak berani mengambil tindakan tegas pada saat bentrokan tengah terjadi di daerah tersebut. Sering terjadi juga pada saat bentrokan terjadi pihak polisi tidak berani untuk langsung turun ke lokasi di karenakan jumlah personel di Polsek Belawan yang kekurangan personel membuat tidak efektif pekerjaan dibidangnya masing-masing. Sering kali pada saat bentrokan terjadi polisi datang ke lokasi dan ketika melihat keadaan massa semakin tidak dapat terkendali dan jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah masa maka polisi kembali menarik diri dan mundur.⁶¹

Pihak TNI Angkatan Laut yang paling sering turun tangan langsung untuk membubarkan aksi bentrokan warga dari pada pihak polisi. Pihak polisi juga tidak terlalu berani mengambil resiko dikarenakan sudah adanya korban dari pihak polisi yang jatuh pada saat menangani bentrokan besar yang terjadi pada tahun 2013 silam ada satu anggota polisi yang terkena senjata tajam dari para pelaku

⁶¹Hasil Wawancara dengan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Rumah Kepala Lingkungan 30 Belawan 1.

bentrokan. Hal tersebutlah yang menjadikan faktor penghambat penanggulangan bentrokan di daerah Belawan yang pertama kali menjadi permasalahan dan selalu menjadi pengambat untuk menertibkan bentrokan di daerah Belawan.⁶²

Aparat kepolisian sudah harus mulai membuat suatu ide baru untuk menyukseskan upaya penanggulangan bentrokan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Belawan 1. Dengan pihak kepolisian turut ikut serta melakukan beberapa perubahan untuk mengontrol masyarakat maka diharapkan upaya-upaya yang dilakukan dapat berhasil dan pengawasan terhadap masyarakat semakin diperketat kembali.

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor substansi hukum (*legal substance*) ini adalah dapat disebabkan karena:⁶³

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pentingnya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan masyarakat memang merupakan hal yang wajib. Karena jika aparat kepolisian yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban masyarakat tidak mengambil bagiannya dalam menangani bentrokan maka para masyarakat yang melakukan bentrokan akan semakin leluasa. Masyarakat yang melakukan bentrokan pasti menganggap tidak apa-apa jika mereka terus melakukan tindakan kriminal tersebut karena tidak adanya penegak hukum yang akan memberikan hukuman terhadap apa yang telah

⁶²*Ibid.*

⁶³I Gusti Agung Dian Hendrawan, *Op Cit*, halaman 144

mereka lakukan. Tetapi keadaan yang ada malah penegak hukumnya yang tidak berani untuk mengambil tindakan dalam penanggulangan bentrokan tersebut.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 daerah lorong yang sering terjadi bentrokan berada sedikit ke dalam dari jalan raya daerah Belawan dan memiliki ruang lingkup yang cukup luas yang terdiri dari beberapa lorong yang sering terjadi bentrokan antar pemuda dari masing-masing lorong. Untuk luas wilayah bagian dari setiap lorong yang ada di daerah Belawan memang terjadi ketidak seimbangan antara jumlah personil Polsek Belawan yang melakukan patroli di daerah tersebut. Pos jaga polisi diantara masing-masing lorong juga hanya ada satu pos sementara didaerah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian lorong. Pos jaga polisi yang satu itu juga sudah hancur dibakar masa pada saat bentrokan Tahun 2013 silam. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi pos jaga polisi disekitar daerah lorong yang sering terjadi bentrokan.⁶⁴

Dalam suatu kondisi wilayah yang rawan terjadinya tindak kriminal seharusnya diperlukan pos jaga polisi dan polisi yang berjaga sembari patroli disekitar daerah tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk terus memantau situasi di daerah yang rawan terjadi bentrokan tersebut, karena apabila ada pos-pos jaga polisi didaerah-daerah yang rawan terjadi bentrokan pada saat terlihat ada kesalahpahaman sedikit saja diantara warga lorong tersebut dapat langsung

⁶⁴*Ibid.*

diambil tindakan penengah untuk mengantisipasi terjadinya keributan yang lebih besar yang akan mengakibatkan terjadinya bentrokan antar warga yang lebih besar lagi.

3. Faktor Masyarakat

Penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga mendapat hambatan yang sangat besar dari elemen terpenting di daerah tersebut yaitu masyarakat. Faktor masyarakat menjadi faktor penghambat penanggulangan bentrokan antar warga yang paling utama dan yang paling susah untuk dicari jalan keluarnya. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan tidak adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk menciptakan lingkungan hidup bermasyarakat yang damai juga sangat kurang. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law cleary is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melakukannya.⁶⁵ Dapat dikatakan bahwa budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, hal ini penting diperhatikan karena tanpa masyarakat hukum akan kehilangan kewibawaan mengenai peraturanya.

Upaya penanggulangan bentrokan antar warga haruslah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga itu sendiri. Jika warga masyarakatnya tidak memberikan dukungan kepada aparat pemerintah untuk memberantas terjadi bentrokan maka akan sia-sia semua upaya yang telah dan akan dilakukan oleh

⁶⁵Sindu Purnomo, *Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Banjar Agung KabupatenTulang Bawang)*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014), halaman 10

pejabat pemerintah daerah. Karena elemen paling utama dalam memberantas terjadinya bentrokan berada pada masyarakat daerah tersebut.

Hasil wawancara dengan Lurah daerah Belawan 1 dan Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 menyatakan bahwa pada saat awal pejabat pemerintah melakukan sosialisasi kerumah-rumah masyarakat daerah lorong yang sering terjadi bentrokan masih banyak masyarakat yang menutup pintu bagi para pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Masih banyaknya masyarakat yang menutup pintu dan tidak mau menerima sosialisasi menjadi hambatan bagi pejabat daerah untuk melakukan pendataan dan sosialisasi tentang pencegahan terjadinya bentrokan. Juga ada juga masyarakat yang membuka pintu rumah untuk didatangi para pejabat pemerintah daerah Belawan untuk sosialisasi. Tetapi pada saat pemerintah daerah menjelaskan maksud dan tujuan serta apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pihak orang tua untuk mengantisipasi permasalahan yang dapat berujung kepada bentrokan, masyarakat tersebut melawan setiap perkataan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Belawan.⁶⁶

Hambatan penanggulangan lainnya yang berasal dari masyarakat yaitu pada saat dilakukan sosialisasi masyarakat tersebut mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak yang bersosialisasi, tetapi hanya sebatas pada saat diadakannya sosialisasi, apa yang didapat dari hasil sosialisasi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sama sekali tidak didengar dan tidak dilaksanakan, bahkan orang tua yang

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Lurah daerah Belawan 1 Muhammad hamidi Zamhur Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 Irfan Syah sebagai informan yang memberikan informasi mengenai Bentrokan Antar Warga di Daerah Belawan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB di Rumah Kepala Lingkungan 30 Belawan 1.

menjadi faktor pendukung penanggulangan nomor satu untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan yang membiarkan anak-anaknya berkelahi dan memulai pertengkaran dengan anak dari lorong lainnya. Masyarakat sama sekali tidak menjalankan apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi oleh pemerintah daerah, sehingga sosialisasi terkesan menjadi tidak berguna dan tidak ada artinya.

Tetapi tidak semua warga memang melakukan hal-hal tersebut. Ada juga kelompok atau golongan masyarakat yang menyambut baik proses sosialisasi dan melakukan sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam sosialisasi oleh pemerintah daerah. Tetapi jika didalam masyarakat tersebut masih ada juga golongan yang membangkang dan tidak mau melaksanakan poin-poin baik yang disampaikan pada sosialisasi untuk pencegahan terjadinya perkelahian yang selalu menjadi awal terjadinya bentrokan antar warga maka akan selalu adanya kejolak-kejolak baru dari masyarakat tersebut. Pasti akan terus ada golongan-golongan yang menghasut untuk melakukan hal-hal buruk yang dapat memancing pertengkaran. Maka diharapkan masyarakat yang telah menerima hal-hal positif dan menjalankannya bagi hidupnya tidak menjadi terpengaruh dengan golongan yang masih tidak mau memberikan ketenangan dan kedamaian bagi lingkungan tempat tinggalnya.

4.Faktor Kebudayaan

Pembahasan tentang faktor ini adalah sangat terkait dengan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yaitu mencakup nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam

kehidupan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁶⁷

Daerah Belawan merupakan kawasan pelabuhan yang merupakan tempat bongkar muat dan industri pusat di daerah Medan. Oleh karena itu daerah Belawan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Di lingkungan tersebut memiliki berbagai perbedaan dalam hal, agama, suku, bahasa dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomilah yang menjadikan hal tersebut terus berkembang dimana dari para perantau akan banyak yang mencari pekerjaan di daerah industri Belawan tersebut. Kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat pesisir Belawan. Perbedaan yang sangat jelas langsung terlihat di daerah Belawan, dimana pusat Industri dan bongkar muat kapal terbesar di Medan yang menjadi pusat datangnya barang-barang untuk disebar luaskan di daerah medan terlihat sangat kontras dengan kondisi masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir di daerah Belawan sebagian besar berasal dari golongan keluarga menengah kebawah atau ekonomi yang memprihatinkan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan bahkan angka pengangguran sangat tinggi di daerah tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat untuk menanggulangi terjadinya bentrokan. Masyarakat yang kelas ekonominya menengah kebawah memiliki pola pikir yang sangat sulit ditebak dan cenderung ke arah brutal atau tidak teratur. Dengan kondisi yang seperti itu dan ditambah dengan daerah tersebut masih memegang kuat prinsip perkelompokan dalam

⁶⁷I Gusti Agung Dian Hendrawan., *Op Cit.*, halaman 149

masyarakatnya maka sangat susah untuk dibasmi pemikiran yang tidak berpendidikan dan pemikiran yang bersih.

Kondisi lingkungan yang seperti itu sudah menjadikan perkelahian sebagai budaya yang biasa bagi mereka. Adanya cap label tersebut dikalangan masyarakat menyebabkan bentrokan sangat sulit untuk diatasi. Masyarakat yang masih tergolong dalam satu kelompok tertentu dan selalu berkumpul dengan kelompoknya yang memiliki pemikiran dan pandangan hidup yang sama membuat para masyarakat tidak berkembang dan menjadikan mereka lebih mudah lagi untuk melakukan tindakan kriminal.

Cap atau label yang berkembang dalam masyarakat daerah pesisir yaitu mereka yang selalu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kekerasan dianggap sebagai orang-orang yang ditakuti dan disegani karena memiliki keberanian yang luar biasa. Cap atau label preman didaerah Belawan sudah merupakan hal yang biasa dan mendarah daging bagi pemuda di daerah Belawan. Dengan adanya cap dan label dari masyarakat bahwa daerah tersebut dipenuhi oleh pemuda-pemuda preman yang ditakuti semakin membesarkan kepala dan mental para pemuda untuk melakukan bentrokan dan keributan besar di daerahnya.

Pemberian label seperti itu merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan dapat membentuk karakter kriminal bagi seseorang. Seseorang didaerah yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian bagi orang sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang sekitarnya akan

mempengaruhi individu tersebut sehingga kejahatan atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan kriminal akan semakin mungkin untuk terjadi.⁶⁸

Budaya berkumpul atau duduk-duduk diwarung kopi pinggiran sudah menjadi budaya yang sangat melekat dikalangan masyarakat pesisir Belawan. Ditambah lagi pada saat berkumpul tersebut tidak jarang mereka mengonsumsi minum-minuman keras, hal tersebut juga merupakan suatu faktor penghambat bagi penanggulangan terjadinya bentrokan, karena dengan semakin seringnya masyarakat mengonsumsi minuman keras maka kondisi emosi mereka menjadi semakin tidak stabil. Dengan kondisi emosi yang tidak stabil tersebut semakin membuat para masyarakat menjadi lebih gampang marah dan segala sesuatu permasalahan diselesaikan dengan cara tegang urat atau dengan cara perkelahian. Kebiasaan masyarakat yang seperti itu merupakan faktor penghambat untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan, dengan semakin sulit untuk menanggulangi kebiasaan tersebut maka usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan juga semakin sulit untuk dilakukan oleh pemerintah daerah Belawan.

Penulis berpendapat seluruh faktor-faktor yang menghambat proses penanggulangan bentrokan antar warga di Kelurahan Belawan sangat besar datang dari masyarakatnya itu sendiri. Karena masyarakat daerah pesisir yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sangat susah untuk di ubah pola pemikirannya yang sudah dari dulu tinggal dan melakukan aktivitas kesehariannya tergabung dalam kelompok yang memiliki pola pikir yang tidak berpendidikan, dan sangat sulit untuk diajak bekerja sama membangun suatu lingkungan daerah tempat

⁶⁸Tholib Effendi., *Op Cit.*, halaman 140.

tinggal yang damai dan bersih dari tindakan kriminal. Masyarakat daerah pesisir juga sangat kurang paham tentang artinya hukum di dalam lingkungan bermasyarakat sehingga seluruh aktivitas yang mereka lakukan terkesan tidak menganggap adanya hukum. Hal tersebut yang membuat segala usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah akan terkesan sia-sia karena masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman sejahtera.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya bentrokan antar warga yang sering terjadi di daerah Belawan 1 yaitu:

a. faktor ekonomi

masyarakat Kelurahan Belawan 1 yang tergolong ke dalam masyarakat menengah kebawah akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang tidak peduli apabila sampai melakukan perkelahian. pengangguran yang sangat tinggi di daerah pesisir menyebabkan warga lebih sering berkumpul sambil minum-minuman keras dan hal tersebut menjadi penyebab utama lebih seringnya terjadi perkelahian diantara para warga.

b. faktor sumber daya manusia

tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk dihasut melakukan bentrokan antara satu lorong dengan warga dari lorong lainnya.

c. faktor keluarga

kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan sang anak menjadi tidak terkendali hidupnya.

d. faktor lingkungan sosial

lingkungan tempat tinggal yang bercampur dan didominasi dengan warga yang sudah sangat akrab dan kejahatan akan sangat mempengaruhi bagi

warga lainnya untuk dapat tergabung untuk menjadi kelompok yang melakukan bentrokan.

e. faktor perkelompokan antar warga

kebiasaan di lingkungan yang masih sangat menekankan kehidupan berkelompok dan berkubu-kubu akan semakin membuat penyebaran kebencian akan semakin gampang untuk dilakukan.

f. faktor peniruan bentrokan di wilayah lain

banyaknya kasus bentrokan yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat menjadi mendapatkan banyak pengetahuan dan keinginan untuk mencoba melakukan hal tersebut.

2. Upaya penanggulangan bentrokan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Belawan 1 yaitu:

a. sosialisasi secara langsung ke rumah-rumah warga dan memberikan penjelasan kepada seluruh kepala keluarga tentang pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang anak baik di rumah maupun lingkungan bermainnya di luar rumah.

b. melakukan patroli langsung atau membuat pos-pos jaga yang dikawal langsung oleh Kepala Lingkungan 30 Belawan 1 yang setiap hari memantau melalui pos-pos jaga daerah tersebut.

c. dilakukannya aktivitas-aktivitas yang melibatkan seluruh masyarakat lorong sehingga terbentuk kesatuan diantara mereka dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang diantara kedua lapisan masyarakat daerah tersebut.

- d. menjalin silaturahmi dengan warga yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Belawan 1 dengan terjalinnya silaturahmi system pengontrolan terhadap masyarakat semakin mudah untuk dilakukan.
 - e. penegakan hukum yang harus mulai dilakukan dengan tegad oleh para aparat penegak hukum agar masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan menjadi tidak berani untuk melakukannya.
3. Faktor penghambat penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga di daerah Belawan 1 yaitu:
- a. Masyarakat tidak mau menerima program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Belawan. Masyarakat yang menerima sosialisasi juga banyak yang hanya sekedar mendengar dan tidak melakukan apa yang disuruh pada saat sosialisasi berlangsung.
 - b. aparat penegak hukum yang sangat kurang kontribusinya dalam penanganan bentrokan di daerah Belawan.
 - c. Kurangnya prasarana pendukung juga menjadi faktor penghambat penanggulangan terjadinya bentrokan antar warga.
 - d. kebudayaan yang sudah melekat di dalam diri masyarakat daerah setempat yang sulit untuk dirubah agar tidak gampang lagi terjadinya bentrokan antar warga di daerah Belawan.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk menangani faktor yang mempengaruhi terjadinya bentrokan antar warga di daerah Belawan penulis menyarankan bagi masyarakat daerah tersebut harus sudah mulai melakukan perubahan-

perubahan pola pikir untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dapat dilakukan terus sosialisasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Selanjutnya bagi orang tua harus lebih memperhatikan anak baik didalam rumah maupun pergaulan anak diluar rumah. Selanjutnya pendidikan juga harus mulai digencarkan wajib dalam setiap rumah masing-masing anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah daerah setempat harus mulai menyusun rencana untuk penyaluran mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan pengangguran yang tinggi di daerah tersebut pemerintah daerah sudah harus mulai memikirkan melakukan seminar untuk membuka pemikiran para masyarakat agar dapat membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Dari pada masyarakat perkumpul dan hanya cerita-cerita akan lebih baik jika dimaksimalkan waktunya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat.

2. Sebaiknya untuk upaya penanggulangan bentrokan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Belawan 1 penulis menyarankan bahwa dalam melakukan sosialisasi terlebih dahulu pihak pemerintah daerah harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh organisasi pemuda setempat agar pada saat melaksanakan sosialisasi akan lebih gampang untuk dapat masuk ke dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan untuk proses sosialisasinya harus dicari cara yang lebih menarik perhatian masyarakat agar masyarakat dapat lebih memiliki keinginan untuk mendengarkan sosialisasi dan melakukan hal-hal yang disosialisasikan.

Selanjutnya untuk pembentukan pos-pos jaga harus terus dikontrol dan jika bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah setempat. Juga menjalin kedekatan secara lebih dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh penting dari kedua daerah tersebut sehingga dalam proses patroli semakin lebih mudah dan seluruh lapisan masyarakat tidak ada yang terlepas dari pantauan pemerintah daerah dan juga aparat yang berwenang mengatur keamanan daerah tersebut.

3. Sebaiknya untuk faktor penghambat penanggulangan bentrokan antar warga penulis menyarankan mulai dari sekarang aparat kepolisian daerah Belawan sudah mulai bisa membuka pos-pos jaga kembali di daerah rawan terjadi bentrokan. Personil polisi yang dikerahkan untuk melakukan patroli harus lebih banyak lagi sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di daerah rawan tersebut. Selanjutnya untuk faktor penghambat yang datang langsung dari masyarakat mulai dari sekarang pemerintah daerah Belawan dan aparat kepolisian sudah harus mengambil tindakan nyata terhadap para warga yang masih bandal tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Belawan dan aparat kepolisian yang berwenang dalam menjaga ketertiban daerah tersebut. Harus diadakannya kerjasama yang nyata antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah Belawan untuk menanggapi hal-hal yang dapat menghambat proses pembersihan tindak pidana bentrokan antar warga di daerah Belawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. halaman 38
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU.
- Fathul Achmadi Abby. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Tolib Effendi. 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W.A.Bonger. 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah

- Noviyana. 2015. *Analisis Kriminologis Terjadinya Bentrok Antar Kampung Buyut Dengan Kampung Kesumadadi (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Lampung Tengah)*. (Jurnal Ilmiah) Program Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Erma Kurniawati Pamungkas. 2011. *Peran Serta dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan ...*. (Skripsi) Program Strata Satu Fakultas Ilmu Pendidikan Uni ... geri Yogyakarta.
- Irfandi. 2014. *Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana yang Terjadi Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Luwu Utara*. (Skripsi) Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Nurani Ajeng Tri Utami. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (Jurnal Hukum) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- I Gusti Agung Dian Hendrawan. 2015. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar*. (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Sindu Purnomo. 2014. *Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Banjar Agung KabupatenTulang Bawang)*. (Jurnal,..) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Peraturan KAPOLRI (PERKAP) nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Inpres No.2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

D. Internet

[Http://umum.kompasiana.com/2009/](http://umum.kompasiana.com/2009/) Diakses Senin 17 Juli 2017 Pukul 15.15 WIB.

[Http://blogspot.co.id/p/pengertian-penggerakan-peran-serta.html](http://blogspot.co.id/p/pengertian-penggerakan-peran-serta.html). Diakses Jumat 15 september 2017 Pukul 14.38 WIB

<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>. Diakses Jumat 15 September 2017 Pukul 19.36 WIB

[ttps://www.apaarti.com/bentrok.html](https://www.apaarti.com/bentrok.html). Diakses Jumat 15 September 2017 Pukul 19.41 WIB

<http://miraaryuni15.blogspot.co.id/2013/10/upaya-mengatasi-konflik-dimasyarakat.html>. Diakses Selasa 19 september 2017 Pukul 18.53.WIB